



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 237 / PDT / 2021 / PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **Danis Purwahari**, dahulu bertempat tinggal di Jln. Matano Barat Nomor 11 Bukit Baruga, RT/RW:001/011, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala dan sekarang sudah tidak diketahui lagi. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula TERGUGAT I**.

2. **Natsir**, bertempat tinggal di Perumahan Anging Mamiri Blok A.9 Nomor 7, RT/RW:002/010, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula TERGUGAT II**.

3. **Ishak Jaya**, bertempat tinggal di BTP (Bumi Tamalanrea Permai) Jalan Kerukunan Timur 32 Blok GH Nomor 803, RT/RW:003/017, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea. Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III semula TERGUGAT III**.

LAWAN

- **Hasnawi Arifin, S.Pd**, Umur 42 (empat puluh dua) Tahun, bertempat tinggal di Jln. BTN Bosowa Permai Blok B.0 Nomor 9, RT/RW:024/026, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGUGAT**.
dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **DR. Nasiruddin Pasigai, SH.MH, Rubaeni Pasigai, SH., Erni Muis, SH, Dian Kurniawan, SH dan Wahyudi Raka Saputra, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua Advokat tersebut diatas berkantor di *Jl. Merpati
No. 1, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota
Makassar*. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11
Maret 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3 Agustus 2021 Nomor 237/PDT/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Juli 2021 Nomor 237/PDT/2021/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Berkas perkara tanggal 25 Februari 2021 Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Mks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Maret 2020 dalam Register Nomor 119/Pdt.G/2020/PN.Mks ;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 25 Februari 2021 Nomor 119/Pdt.G/2020/PN MKS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari tergugat I, II dan III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan akta No. 20 tertanggal 28 Juni 2016 Tentang Pengakuan Hutang, akta No. 21 tertanggal 28 Juni 2016 Tentang Kuasa dan akte No. 22 tertanggal 28 Juni 2016 Tentang Perjanjian Pengosongan dinyatakan sah dan mengikat.
3. Menyatakan tindakan para Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai penggarisan dalam akta No. 20 tertanggal 28 Juni 2016 Tentang Pengakuan Hutang, akta No. 21 tertanggal 28 Juni 2016 Tentang Kuasa dan akte No. 22 tertanggal 28 Juni 2016 Tentang Perjanjian Pengosongan pengakuan hutang adalah merupakan perbuatan wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar secara tanggung renteng **sis a hutang pokok, jasa, denda, dan bunga secara keseluruhan (total) Rp.466.681.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).**
5. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar bunga 6% per tahun X sisa hutang sebesar **Rp.466.681.000,- (Empat ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)** dan perhitungan tersebut berlanjut sampai pelunasan hutang secara tuntas.
6. Menghukum Tergugat I, II dan III menyerahkan barang jaminan dalam keadaan utuh dan tanpa syarat untuk dilakukan pelelangan atas tanah dan bangunan sesuai dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 28406 /Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, surat ukur No. 02196/2006 tanggal 05 Mei 2006 dengan luas 114 m² (seratus empat belas persegi) atas nama Ishak Jaya. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20732 / Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, surat ukur No. 00883/2003 tanggal 21 Agustus 2003 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 214 ^m2 (dua ratus empat belas meter persegi) atas nama Usman Jafar tetapi sudah menjadi hak milik Ishak Jaya, berdasarkan kwitansi pembelian tertanggal 28 Juni 2016, bilamana tidak dapat melunasi kewajibannya sesuai poin 5 dari petitum tersebut diatas;

7. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.770.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Makassar diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II dan III/Kuasanya dan kepadanya telah diberitahukan isi putusan berdasarkan surat pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, II, III / Kuasanya telah mengajukan banding berdasarkan surat permohonan banding pada tanggal 24 Maret 2021 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding semula Penggugat / Kuasanya pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, II, III / Kuasanya tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua pihak telah diberikan kesempatan secara untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 April 2021 dan kepada Pembanding semula Tergugat I,II,III/Kuasanya tanggal 21 Juni 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I,II,III/Kuasanya tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Februari 2021, Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Mks, sebagaimana tersebut di atas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka semua pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Februari 2021, Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Mks dapat dipertahankan di tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat I,II,III berada dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut secara tanggung renteng dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 162, 192, 283 R.Bg., Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Kententuan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, II,III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 Februari 2021, Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Mks yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I,II,III untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh kami : MARTINUS BALA, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H. dan USAHA GINTING, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Agustus 2021 Nomor 237/PDT/2021/PT MKS, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta SULAIMAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

GERCHAT PASARIBU, S.H.,M.H.

MARTINUS BALA, S.H.

ttd

USAHA GINTING, SH.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

SULAIMAN, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan Rp. 10.000,00
 2. Materai Rp. 10.000,00
 3. Pemberkasan Rp.130.000,00
- Jumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)
Salinan putusan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum.

NIP.19630222 198303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)